



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2017/PN Pdp.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Joni Narto Bin Darto Panggilan Jon
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 05 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Tuo Kelurahan Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan 18 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan 25 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 13 Februari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan 09 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan 08 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 9/Pen.Pid/2017/PN.Pdp. Tanggal 08 Februari 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pen.Pid/2017/PN Pdp. Tanggal 9 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Joni Narto Bin Darto Panggilan JON bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan dalam pekerjaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa JONI NARTO BIN DARTO PANGGILAN JON pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2015 bertempat di Jalan Sawah Bakua Kel. Gunung Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang lebih kurang Rp32.136.000,00- (tiga puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi korban MUCHLIANDO Panggilan An, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai sopir kampas mobil barang milik saksi korban yang bertugas untuk menjualkan dan menerima uang penjualan barang-barang milik saksi korban, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 06.00 WIB terdakwa bersama saksi Edi Komar sebagai kernet berangkat dari rumah untuk mengampas/menjual barang-barang bangunan milik saksi korban atas nama MUCHLIANDO Panggilan AN berupa tiner, spertus, air aki, drigen AK (air aki keras) menggunakan mobil Colt Diesel PS 120 jenis mobil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Box. Sekira pukul 09.00 WIB terdakwa tiba di sebuah toko bangunan Jang Blazer di daerah Lintau Kab. Tanah Datar, kemudian saksi Edi Komar menawarkan barang-barang tersebut kepada pemilik kedai dan pemilik kedai meminta air aki keras sebanyak 40 (empat puluh) peti dan terdakwa bersama saksi menurunkan air aki keras sesuai permintaan dan pemilik kedai membuat bon (tagihan) terhadap barang-barang yang diminta serta membayar bon (tagihan) bulan sebelumnya namun jumlahnya sudah tidak ingat lagi.

Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan ke daerah padang sibusuak (kota sijunjung) dan menawarkan barang-barang bangunan milik saksi korban disebuah toko Edi Bangunan kemudian pemilik kedai meminta air aki keras sebanyak 4 (empat) peti, setelah itu terdakwa bersama saksi Edi Komar menurunkan air aki keras sesuai permintaan tersebut. Kemudian pemilik kedai membuat bon (tagihan) karena tidak dibayar langsung. Pemilik kedai membayarkan uang pembelian barang-barang yang dibawa 1 (satu) bulan sebelumnya yang diserahkan kepada saksi Edi Komar dan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa yang mana terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa jumlah uang yang diterima tersebut.

Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke daerah Lubuak Jambi (Prov. Riau) dan menawarkan barang-barang milik saksi korban disebuah toko Abadi Motor. Kemudian pemilik kedai meminta air aki keras sebanyak 10 (sepuluh) peti dan air aki lunak sebanyak 5 (lima) peti, setelah itu terdakwa bersama saksi Edi Komar menurunkan air aki sesuai permintaan, setelah itu pemilik kedai membayarkan uang tunai dari hasil penjualan kepada terdakwa yang jumlahnya sudah tidak ingat. Setelah itu terdakwa menuju Taluak Kuantan (Prov. Riau) dan menjual barang-barang berupa tiner sebanyak 10 (sepuluh) lusin, spertus 3 (tiga) lusin disebuah toko Angkasa Bangunan dan pemilik kedai memberikan uang tunai dari hasil penjualan tersebut kepada terdakwa yang jumlahnya sudah tidak ingat lagi. Kemudian terdakwa melanjutkan dengan menjual barang-barang tersebut ke beberapa toko lain yang mana terdakwa sudah tidak ingat lagi.

Bahwa setelah uang penjualan barang-barang dan pembayaran bon (tagihan) terkumpul sebesar kurang lebih Rp32.136.000,00- (tiga puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) kemudian timbul niat terdakwa untuk menggunakan uang tersebut. Setelah itu terdakwa mengajaksaksi Edi Komar pergi ke sebuah Cafe di tarakan hitam Prov. Riau dan berfoya-foya menggunakan uang tersebut dimana seharusnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi korban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil dan menggunakan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp32.136.000,00- (tiga puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

### SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa JONI NARTO BIN DARTO PANGGILAN JON pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2015bertempat diJalan Sawah Bakua Kel. Gunung Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang lebih kurang Rp32.136.000,00- (tiga puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi korban MUCHLIANDO Panggilan An, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai sopir kanvas mobil barang milik saksi korban yang bertugas untuk menjualkan dan menerima uang penjualan barang-barang milik saksi korban, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 06.00 WIB terdakwa bersama saksi Edi Komar sebagai kernet berangkat dari rumah untuk mengampas/menjual barang-barang bangunan milik saksi korban atas nama MUCHLIANDO Panggilan AN berupa tiner, spertus, air aki, drigen AK (air aki keras) menggunakan mobil Colt Diesel PS 120 jenis mobil Box. Sekira pukul 09.00 WIB terdakwa tiba di sebuah toko bangunan Jang Blazer di daerah Lintau Kab. Tanah Datar, kemudian saksi Edi Komar menawarkan barang-barang tersebut kepada pemilik kedai dan pemilik kedai meminta air aki keras sebanyak 40 (empat puluh) peti dan terdakwa bersama saksi menurunkan air aki keras sesuai permintaan dan pemilik kedai membuatkan bon (tagihan) terhadap barang-barang yang diminta serta membayar bon (tagihan) bulan sebelumnya namun jumlahnya sudah tidak ingat lagi.

Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan ke daerah padang sibusuak (kota sijnjung) dan menawarkan barang-barang bangunan milik saksi korban disebuah toko Edi Bangunan kemudian pemilik kedai meminta air aki keras sebanyak 4 (empat) peti, setelah itu terdakwa bersama saksi Edi Komar menurunkan air aki

#### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras sesuai permintaan tersebut. Kemudian pemilik kedai membuat bon (tagihan) karena tidak dibayar langsung. Pemilik kedai membayarkan uang pembelian barang-barang yang dibawa 1 (satu) bulan sebelumnya yang diserahkan kepada saksi Edi Komar dan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa yang mana terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa jumlah uang yang diterima tersebut.

Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke daerah Lubuak Jambi (Prov. Riau) dan menawarkan barang-barang milik saksi korban disebuah toko Abadi Motor. Kemudian pemilik kedai meminta air aki keras sebanyak 10 (sepuluh) peti dan air aki lunak sebanyak 5 (lima) peti, setelah itu terdakwa bersama saksi Edi Komar menurunkan air aki sesuai permintaan, setelah itu pemilik kedai membayarkan uang tunai dari hasil penjualan kepada terdakwa yang jumlahnya sudah tidak ingat. Setelah itu terdakwa menuju Taluak Kuantan (Prov. Riau) dan menjual barang-barang berupa tiner sebanyak 10 (sepuluh) lusin, spertus 3 (tiga) lusin disebuah toko Angkasa Bangunan dan pemilik kedai memberikan uang tunai dari hasil penjualan tersebut kepada terdakwa yang jumlahnya sudah tidak ingat lagi. Kemudian terdakwa melanjutkan dengan menjual barang-barang tersebut ke beberapa toko lain yang mana terdakwa sudah tidak ingat lagi.

Bahwa setelah uang penjualan barang-barang dan pembayaran bon (tagihan) terkumpul sebesar kurang lebih Rp32.136.000,00- (tiga puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) kemudian timbul niat terdakwa untuk menggunakan uang tersebut. Setelah itu terdakwa mengajak saksi Edi Komar pergi ke sebuah Cafe di tarakan hitam Prov. Riau dan berfoya-foya menggunakan uang tersebut dimana seharusnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil dan menggunakan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp32.136.000,00- (tiga puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I MUCHLIANDO panggilan AN<sub>1</sub> di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa selaku saksi korban tindak pidana penggelapan.
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 WIB yang bertempat di Jalan Sawah Bakua Kel. Gunung Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Joni Narto Panggilan JON.
- Bahwa barang-barang yang digelapkan tersebut berupa uang sebesar Rp32.136.000,00- (tiga puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan barang-barang bangunan berupa Tiner, Spertus, Air Aki, Drigen AK (air aki keras) milik saksi serta uang bon (uang tagihan) dari pelanggan.
- Bahwa terdakwa bekerja dengan saksi MUCHLIANDO Panggilan AN sebagai Sopir kampas mobil merk colt diesel ps 120 jenis mobil Box milik saksi nama MUCHLIANDO Panggilan An.
- Bahwa terdakwa pergi menjualkan barang barang milik saksi korban bersama-sama dengan Firman Edi Panggilan Komar.
- Bahwa yang memegang atau menguasai uang sejumlah Rp32.136.000,00 ( Tiga puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah ) tersebut adalah JONI NARTO Panggilan JON.
- Bahwa Uang tersebut keseluruhan dipegang dan dikuasai oleh JONI NARTO Panggilan JON.
- Bahwa JONI NARTO Panggilan JON melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah dengan cara tidak menyerahkan atau menyetorkan uang dari hasil penjualan barang- barang bangunan milik saksi berupa Tiner, Spertus, air aki, Drigen Ak ( Air aki keras ) serta uang Bon ( uang tagihan) dari pelanggan kepada saksi korban selaku pemilik barang.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta izin kepada saksi selaku majikan dari JONI NARTO Panggilan JON untuk mempergunakan atau menghabiskan uang dari hasil penjualan barang- barang serta uang Bon ( uang tagihan ) dari pelanggan tersebut.
- Bahwa dari pengakuan Firman Edi Panggilan Komar selaku kernet mobil kanvas yang dibawa terdakwa, saksi mengetahui uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk berfoya-foya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kerugian yang saksi alami akibat tindak pidana penggelapan yang dilakukan JONI NARTO Panggilan JON tersebut sebesar Rp32.136.000,00 (tiga puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan No. 9/Pid.B/2017/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwasanya mengalami perampokan merupakan kejadian yang kedua kalinya dialami oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga pernah sebelumnya mengaku dirampok di jalan namun pada saat itu saksi tidak mencari tahu lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terungkap setelah saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwasanya besok akan melaporkan perampokan tersebut ke Polisi di daerah yang diakui oleh Terdakwa dirampok dan mengajak Terdakwa kembali ke daerah tersebut, namun Terdakwa tidak kunjung datang sehingga akhirnya saksi curiga kepada Terdakwa dan selanjutnya saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi MUCHLIANDO Panggilan AN, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Saksi II FORDISMEN panggilan ORI, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu selaku saksi tindak pidana Penggelapan.
- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di jalan sawah bakua kel. Gunung kec. Padang Panjang timur kota Padang Panjang.
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Penggelapan tersebut adalah nama JONI NARTO Panggilan JON.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana Penggelapan tersebut adalah Nama MUCHLIANDO Panggilan An,
- Bahwa barang-barang yang telah digelapkan JONI NARTO Panggilan JON adalah berupa sejumlah uang sebesar Rp32.136.000,00 ( Tiga puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah ) uang tersebut adalah uang dari hasil penjualan barang – barang bangunan berupa Tiner, Spertus, air aki, Drigen Ak ( Air aki keras ) milik MUCHLIANDO Panggilan ANserta uang Bon ( uang tagihan ) dari pelanggan.
- Bahwa yang memegang atau menguasai uang sejumlah Rp32.136.000,00 ( Tiga puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah ) tersebut adalah JONI NARTO Panggilan JON sendiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JONI NARTO Panggilan JON melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah dengan cara tidak menyerahkan atau menyetorkan uang tersebut kepada MUCHLIANDO Panggilan ANselaku majikan dari JONI NARTO Panggilan JON.
- Bahwa Terdakwa JONI NARTO Panggilan JON tidak ada memberitahukan atau meminta izin kepada Sdra MUCHLIANDO Panggilan ANselaku majikan dari JONI NARTO untuk mempergunakan atau menghabiskan uang dari hasil penjualan barang- barang bangunan tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa JONI NARTO untuk tidak menyerahkan/ menyetorkan uang hasil dari penjualan barang – barang bangunan milik MUCHLIANDO Panggilan ANserta uang BON ( uang tagihan ) dari pelanggan adalah untuk ia miliki dan ia kuasai dan uang tersebut dipergunakan untuk bersenang – senang.
- Bahwa Saksi menerangkan Kerugian yang dialami Sdra MUCHLIANDO Panggilan ANakibat tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh JONI NARTO tersebut adalah lebih kurang sebesar Rp32.136.000,00- ( Tiga puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi FORDISMEN panggilan ORI, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III GUSFA YANTI panggilan EVA, keterangan saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa pada saat sekarang adalah sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Penggelapan yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di jalan sawah bakua kel. Gunung kec. Padang Panjang timur kota Padang Panjang.
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Penggelapan tersebut adalah nama JONI NARTO Panggilan. JON;
- Bahwa Terdakwa JONI NARTO Panggilan JON mengaku bahwasanya telah menjadi korban perampokan diperjalanan dari Propinsi Riau.
- Bahwa setelah mendapat Laporan dari Terdakwa JONI ARTO Panggilan JON tersebut, kemudian saksi MUCHLIANDO Panggilan ANmenyampaikan kepada Terdakwa, bahwa besok harinya mereka akan menuju tempat kejadian perkara guna melapor kepada pihak kepolisian setempat, namun keesokan harinya Terdakwa tidak muncul-muncul lagi;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana Penggelapan tersebut adalah Majikan saksi Nama MUCHLIANDO Panggilan An.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang-barang yang telah digelapkan JONI NARTO Panggilan JON bersama EDI KOMAR adalah berupa sejumlah uang sebesar Rp32.136.000,00 ( Tiga puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah ) uang tersebut adalah uang dari hasil penjualan barang – barang bangunan berupa Tiner, Spertus, air aki, Drigen Ak ( Air aki keras ) milik Sdra MUCHLIANDO Panggilan ANserta uang Bon ( uang tagihan ) dari pelanggan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IV FIRMAN EDI Panggilan KOMAR alias BRAM, keterangan saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut setelah diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa penipuan tersebut terjadi hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 sekira pukul 18.00 WIB yang bertempat di halte Silaing Bawah Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di jalan sawah bakua kel. Gunung kec. Padang Panjang Timur kota Padang Panjang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang telah melakukan tindak pidana Penggelapan tersebut adalah nama JONI NARTO Panggilan JON.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana Penggelapan tersebut adalah Nama MUCHLIANDO Panggilan An.
- Bahwa saksi adalah kernet yang dibawa oleh terdakwa sewaktu menjualkan barang-barang milik saksi korban.
- Bahwa barang - barang yang telah digelapkan oleh JONI NARTO Panggilan JON adalah berupa sejumlah uang sebesar Rp32.136.000,00 ( Tiga puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah ) uang tersebut adalah uang dari hasil penjualan barang – barang bangunan milik MUCHLIANDO Panggilan AN berupa Tiner, Spertus, air aki, Drigen Ak ( Air aki keras ) serta uang Bon ( uang tagihan ) dari pelanggan.
- Bahwa uang sebesar Rp32.136.000,00 ( Tiga puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah ) dari hasil penjualan barang – barang bangunan milik MUCHLIANDO tersebut dipegang dan dikuasai oleh JONI NARTO Panggilan JON.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JONI NARTO Panggilan JON seorang diri melakukan tindak pidana Penggelapan berupa sejumlah uang sebesar Rp32.136.000,00 ( Tiga puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah ) dari hasil penjualan barang – barang bangunan milik MUCHLIANDO Panggilan AN berupa Tiner, Spertus, air aki, Drigen Ak ( Air aki keras ) serta uang Bon ( uang tagihan ) dari pelanggan. Saksi selaku kernet dari terdakwa JONI NARTO Panggilan JON tidak pernah menerima uang dari hasil penjualan barang – barang milik MUCHLIANDO Panggilan AN dari terdakwa JONI NARTO Panggilan JON tersebut.
- Bahwa setahu saksi uang sebesar Rp32.136.000,00 ( Tiga puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah ) dari hasil penjualan barang – barang milik MUCHLIANDO Panggilan AN tersebut dipergunakan JONI NARTO Panggilan JON untuk bersenang- senang ( berpoya – poya )
- Bahwa saksi selaku kernet dari JONI NARTO Panggilan JON mengetahui bahwa uang dari hasil penjualan barang – barang bangunan berupa Tiner, Spertus, air aki, Drigen Ak ( Air aki keras ) milik MUCHLIANDO Panggilan AN serta uang Bon ( uang tagihan ) dari pelanggan tidak diserahkan atau disetorkan kepada MUCHLIANDO Panggilan AN selaku majikan dari JONI NARTO Panggilan JON. Saksi taunya pada saat mau kembali ke kota Padang Panjang terdakwa JONI NARTO memberitahukan kepada saksi bahwa uang hasil penjualan barang – barang milik MUCHLIANDO Panggilan AN serta uang Bon ( uang Tagihan ) dari pelanggan telah habis. Lalu saksi menjawab “ itu urusan si JON dengan majikan, karena yang memegang uang adalah Si JON” dan saksipun tidak ada memegang atau menerima uang atau Si JON serahkan kepada saksi untuk saksi miliki.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu selaku orang yang telah melakukan tindak pidana Penggelapan.
- Bahwa terdakwa belum pernah tersangkut dengan perkara pidana lainya dan belum pernah dihukum.
- Bahwa Pidana Penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di jalan sawah bakua kel. Gunung kec. Padang Panjang timur kota Padang Panjang
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Penggelapan tersebut adalah terdakwa sendiri nama JONI NARTO Bin DARTO Panggilan JON.

Halaman 10 dari 17 Putusan No. 9/Pid.B/2017/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana Penggelapan tersebut adalah saksi MUCHLIANDO Panggilan AN.
- Bahwa Barang yang telah terdakwa gelapkan tersebut adalah berupa sejumlah uang sebesar Rp32.136.000,00 ( Tiga puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah ) uang tersebut adalah uang dari hasil penjualan barang – barang bangunan berupa Tiner, Spertus, air aki, Drigen Ak ( Air aki keras ) milik Sdra MUCHLIANDO Panggilan ANserta uang Bon ( uang tagihan ) dari pelanggan.
- Bahwa pekerjaan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana Penggelapan berupa uang sejumlah Rp32.136.000,00- ( Tiga puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah ) adalah sebagai Sopir kampas mobil merk colt diesel ps 120 jenis mobil Box milik majikan terdakwa nama MUCHLIANDO Panggilan An.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah dengan cara tidak menyerahkan atau menyetorkan uang dari hasil penjualan barang-barang bangunan milik majikan terdakwa nama MUCHLIANDO Panggilan AN berupa Tiner, Spertus, air aki, Drigen Ak ( Air aki keras ) serta uang Bon ( uang tagihan ) dari pelanggan. Total uang keseluruhannya yang tidak saya serahkan kepada majikan terdakwa nama MUCHLIANDO Panggilan ANadalah sebanyak Rp32.136.000,00- ( Tiga puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah ). Uang tersebut terdakwa pergunakan atau saya habiskan untuk bersenang- senang ( berpoya – poya ) didaerah Air Molek prov riau bersama EDI KOMAR.
- Bahwa yang memegang atau menguasai uang sejumlah Rp32.136.000,00 ( Tiga puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah ) tersebut adalah terdakwa sendiri JONI NARTO Panggilan JON.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta izin kepada MUCHLIANDO Panggilan AN selaku majikan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tidak menyerahkan/ menyetorkan uang hasil dari penjualan barang – barang bangunan serta uang BON ( uang tagihan ) dari pelanggan kepada majikan Sdra MUCHLIANDO Panggilan ANadalah untuk terdakwa miliki dan terdakwa kuasai dan uang tersebut dipergunakan untuk bersenang – senang.
- Bahwa yang menerima uang dari hasil penjualan barang – barang bangunan milik majikan saya tersebut serta yang meminta Bon ( tagihan ) kepada pelanggan pada saat terdakwa mengampas barang – barang bangunan milik majikan nama MUCHLIANDO Panggilan AN tersebut adalah kernet terdakwa nama EDI KOMAR Panggilan KOMAR. Setelah krenet Terdakwa menerima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut kemudian uang tersebut keseluruhannya diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya uang tersebut terdakwa pegang dan terdakwa simpan.

- Bahwa Kerugian yang dialami MUCHLIANDO Panggilan AN adalah sebesar Rp32.136.000,00- ( Tiga puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan bahwa Yang memiliki ide untuk bersenang- senang ( berpoya-poya ) dan tidak menyerahkan atau menyetorkan uang sejumlah Rp32.136.000,00- ( Tiga puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah ) tersebut adalah terdakwa sendiri nama JONI NARTO, kemudian terdakwa mengajak kernet bernama EDI KOMAR untuk bersenang – senang/ minum – minum di kafe dengan mempergunakan uang tersebut yang berada ditangan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan supir mobil kanvas yang dimiliki oleh Saksi MUCHLIANDO Panggilan AN;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 06.00 WIB berangkat menuju Propinsi Riau untuk menjual barang dagangan yang terdiri dari spirtus, air aki, dan sebagainya milik saksi korban MUCHLIANDO Panggila AN;
- Bahwa Terdakwa saat itu berangkat bersama seorang kernet yang bernama EDI KOMAR alias KOMAR;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual barang yang dibawanya serta menagih uang tagihan para langganannya dengan total sekitar Rp32.136.000,00 (tiga puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa diperjalanan menuju arah pulang di daerah Taratak Hitam kemudian Terdakwa beserta saksi EDI KOMAR mampir di sebuah Café dan menggunakan uang yang didupatkannya dari hasil penjualan barang dagangan dan penarikan Tagihan pelanggan tersebut untuk membayar semua tagihan dari Café tersebut;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp32.000.000,00 ( tiga puluh dua juta rupiah) tersebut habis, barulah Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali ke kota Padang Panjang;
- Bahwa sesampainya di Padang Panjang, Terdakwa menjelaskan kepada saksi MUCHLIANDO panggilan AN bahwasanya Terdakwa telah dirampok diperjalanan pulang;

Halaman 12 dari 17 Putusan No. 9/Pid.B/2017/PN Pdp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MUCHLIANDO Panggilan AN merencanakan besoknya setelah hari keulangan Terdakwa akan kembali ke daerah tempat Terdakwa dirampok guna melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa tidak pernah datang lagi ke Pabrik saksi Muchliando Panggilan AN dan tidak bisa dihubungi;
- Bahwa saksi EDI KOMAR yang dihubungi oleh saksi MUCHLIANDO Panggilan AN, mengakui bahwasanya uang setoran untuk MUCHLIANDO telah dipakai oleh Terdakwa untuk berfoya-foya sewaktu perjalanan pulang ke Padang Panjang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-Fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas adalah sebagai berikut: Primair Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Subsidaire Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Primair dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur dan fakta hukumnya sebagai berikut;

Ad. 1. Tentang unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa JONI NARTO Panggilan JON yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, maka unsur “Barang Siapa”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa dengan sengaja dan tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi korban telah mengambil dan menggunakan uang milik saksi korban MUCHLIANDO sebesar kurang lebih Rp32.136.000,00 ( Tiga puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah ) yang merupakan uang dari hasil penjualan barang – barang bangunan berupa Tiner, Spertus, air aki, Drigen Ak ( Air aki keras ) serta uang Bon ( uang tagihan ) dari pelanggan untuk berfoya-foya (bersenang-senang).

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

## Ad. 3. Unsur “ Memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.”

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari alat bukti keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa Joni Narto Bin Darto Panggilan JONi telah mengambil dan menggunakan uang milik saksi korban MUCHLIANDO sebesar Rp. sebesar Rp32.136.000,00 ( Tiga puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah ), uang tersebut adalah uang dari hasil penjualan barang – barang bangunan berupa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiner, Spertus, air aki, Drigen Ak ( Air aki keras ) milik Sdra MUCHLIANDO Panggilan AN serta uang Bon ( uang tagihan ) dari pelanggan. Dimana uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk berfoya-foya.

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, maka unsur memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “ Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari alat bukti keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, terdakwa Joni Narto Bin Darto Panggilan JON bekerja sebagai sopir mobil kanvas kepunyaan saksi korban MUCHLIANDO dimana terdakwa pergi menjualkan barang-barang milik saksi korban berupa barang – barang bangunan berupa Tiner, Spertus, air aki, Drigen Ak ( Air aki keras ) dan mengambil uang bon tagihan bulan sebelumnya ke beberapa toko kemudian setelah uang penjualan barang-barang dan pembayaran bon (tagihan) terkumpul sebesar kurang lebih Rp32.136.000,00- (tiga puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) kemudian timbul niat terdakwa untuk menggunakan uang tersebut. Setelah itu terdakwa mengajak saksi Edi Komar pergi ke sebuah Cafe di Tarakan Hitam Propinsi Riau dan berfoya-foya menggunakan uang tersebut dimana seharusnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi korban.

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, maka unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban MUCHLIANDO Panggilan AN sebesar kurang lebih Rp32.136.000,00- (tiga puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk berfoya-foya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa JONI NARTO Bin DARTO Panggilan JON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 oleh kami SYOFIANITA, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, ICHE PURNAWATY,S.H.,M.H. dan ALVIN R. N. LUIS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZARNELIS, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang Panjang serta dihadiri oleh ARIF FANSURI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ICHE PURNAWATY, S.H.,M.H.

SYOFIANITA, S.H.,M.H.

ALVIN R. N. LUIS, S.H.

Panitera Pengganti,

ZARNELIS